

Abstrak

Bahwa guna menjamin kelancaran dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran yang berlaku, dipandang perlu untuk menunjuk dan/atau mengangkat pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau selaku pembuat komitmen, pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar, bendahara pengeluaran, serta staf pengelola keuangan. Bahwa pejabat yang nama, pangkat, dan jabatannya tercantum dalam diktum KESATU Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat dimaksud.